

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III
2021

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Semarang



 **linktree**
linktr.ee/bpomsemarang

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan III yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III 2021

kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Target tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 menyesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk mencapai target kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2021.

Semarang, 19 Oktober 2021

Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021 berisi capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2021 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra Badan POM 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan III Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

*Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)*

	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Capaian TW III</i>	<i>Kriteria</i>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	98,59%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	99,71%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	94,43%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	99,87%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	142,96%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,25%	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	105,78%	Baik

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut :

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 98.59% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat

dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan III tahun 2021

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 99.71% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 94.43% dengan kriteria “Baik”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 99.87% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 142.96% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian. Dan pada TW III ini juga, Bidang Penindakan **berhasil menyelesaikan target perkara lebih cepat 3 (tiga) bulan** dari target tahunan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan pandemi, dan ini **mendapatkan apresiasi dari Direktur Penyidikan Badan POM**.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 111.25% dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 105,78% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Persentase capaian target kinerja BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021 antara 94,43% - 146,96% Capaian indikator kinerja terendah pada indikator Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang” yaitu 94,43%. Capaian ini belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan beberapa tahapan tertunda dengan adanya kegiatan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat).

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Semarang” sebesar 142,96%. Hal ini disebabkan penambahan penilaian prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (*carry over*) dan Penindakan berhasil menyelesaikan target perkara lebih cepat 3 (tiga) bulan dari target tahunan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan pandemic.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 46.459.983.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan III tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.651.518.213,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atau 68,13% Sudah mencapai target 60%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis.....	5
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	5
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	6
1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	13
2.2 Perjanjian Kinerja 2021	13
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	14
2.4 Metode Pengukuran.....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Triwulan III	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan III.....	19
3.2.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	19
3.2.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	27
3.2.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	29

3.2.4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang.....	35
3.2.5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang.....	44
3.2.6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang.....	56
3.2.7.	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	60
3.2.8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal .	64
3.2.9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	68
3.2.10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.....	69
3.2.11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	71
3.3	Realisasi anggaran.....	75
Bab IV	Penutup.....	78
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	80
Lampiran.....		81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang	4
Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021	6
Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah	8
Gambar 4 Data Sarana Distribusi	9
Gambar 5 Data Sarana Produksi	9
Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	17
Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1	20
Gambar 8 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM.....	30
Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	35
Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	44
Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6	56
Gambar 12 Grafik Capaian Indikator pada SK7	61
Gambar 13 Grafik Nilai SMART (EKA) dan Nilai IKPA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Enam Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan III Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).....	iii
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang	13
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang	15
Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021.....	18
Tabel 6 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1	20
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan III 2021.....	20
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2021.....	22
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2021.....	24
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2021.....	25
Tabel 11 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2	27
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index).....	28
Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3	29
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021.....	31
Tabel 15 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III 2021	31
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021	33
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan III Tahun 2021	34
Tabel 18 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4	35
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil	36
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2021	37
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	39
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2021	40
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2021	42
Tabel 24 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).....	43
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2021.....	44
Tabel 26 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5	44

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III 2021

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III 2021.....	45
Tabel 28 Intepretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE	45
Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan III 2021.....	47
Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III 2021	51
Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan III 2021.....	54
Tabel 32 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6	56
Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III 2021	57
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standat Triwulan III 2021.....	59
Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7	60
Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III 2021.....	62
Tabel 37 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8	64
Tabel 38 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan III 2021	65
Tabel 39 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja.....	67
Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9	68
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan III 2021	68
Tabel 42 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10	69
Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan III Tahun 2021	71
Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11	71
Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang.....	71
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021.....	73
Tabel 47 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja.....	74
Tabel 48 Realisasi Anggaran TW III.....	76
Tabel 49 Enam Sasaran Kegiatan yang di ukur pada Triwulan III Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).....	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan III Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW III Tahun 2021 BBPOM di Semarang
- Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW III Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2021. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Semarang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2021 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

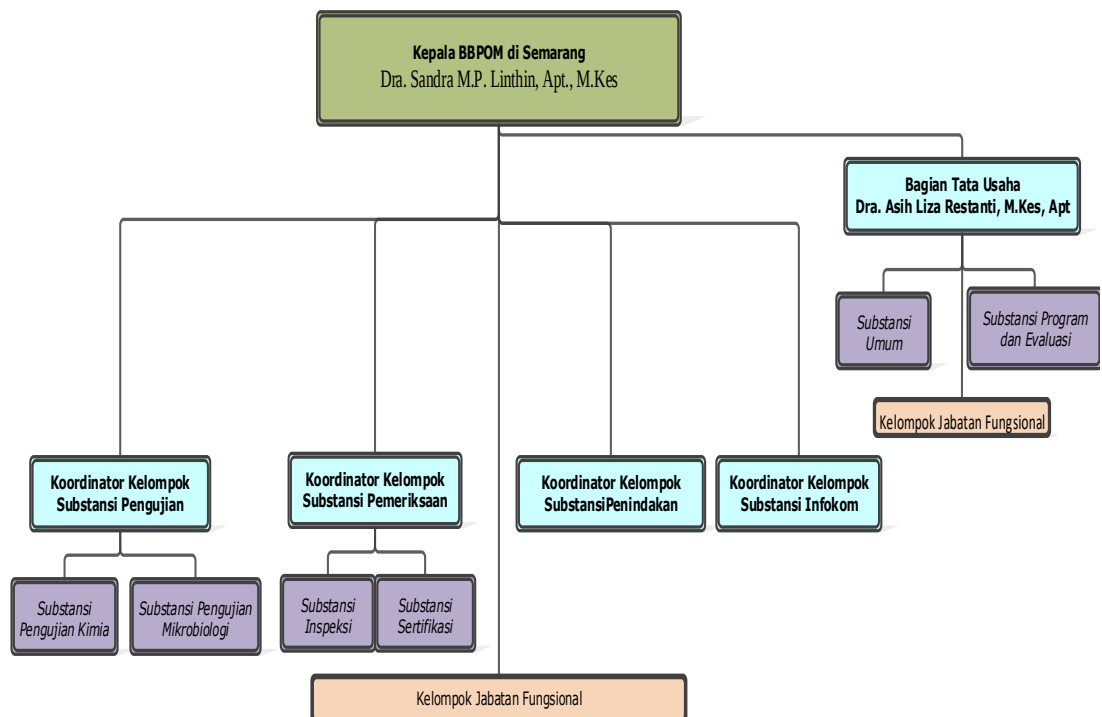
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.

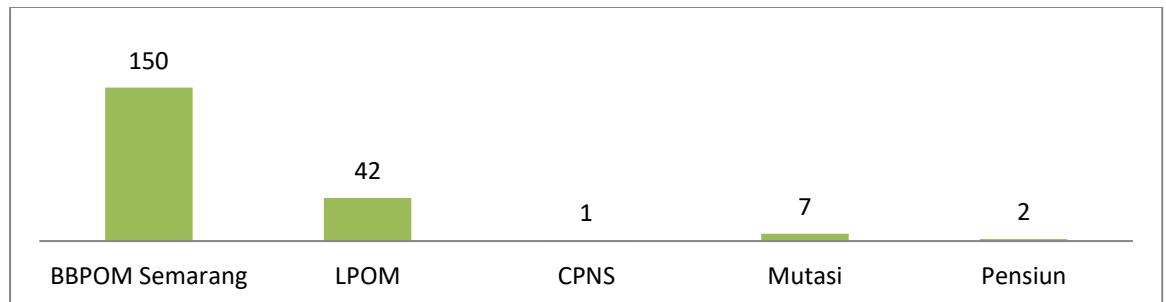
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 sebanyak 150 pegawai dengan penambahan dan pengurangan pegawai seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 2 Profil Pegawai Tahun 2021

Adapun 150 pegawai dimaksud terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	2
Pejabat Fungsional :		
2.	Pengawas Farmasi dan Makanan	118
3.	Arsiparis	3
4.	Analisis Kepegawaian	2
5.	Pranata Komputer	1
6.	Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1
7.	Analisis Anggaran	1
8.	Perencana	1
Jabatan Pelaksana :		
7.	Analisis Laboratorium	2
8	Asisten Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	1
9.	Analisis Barang Jasa	2
10.	Analisis Data dan Informasi	1
11.	Analisis Layanan Umum	1
12.	Analisis Laporan Keuangan	2
13.	Bendahara	1
14.	Pengelola Barang Milik Negara	2
15.	Pengadministrasi Keuangan	3
16.	Pengadministrasi Umum	4
17.	Pengemudi	1

18.	Caraka	1
	TOTAL	150

Untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Semarang mempunyai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, terdiri dari:

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Tenaga Pengamanan	8
2	Cleaning Service	9
3	Pengemudi	4
4	Tenaga Administrasi	12
5	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
6	Pengelola Gudang reagen	1
7	Sekretaris	1
9	Tenaga IT	2
9	Pemelihara Jaringan Listrik dan Air	1
	TOTAL	39

b) Anggaran.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 46.459.983.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan 31 September 2021 : Rp. 31.651.518.213,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 68,13 % dari alokasi anggaran Tahun 2021.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 sebesar : Rp. 417.201.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

A. Wilayah kerja BBPOM di Semarang ,

meliputi :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kota Semarang | 17 Kabupaten Pekalongan |
| 2. Kabupaten Grobogan | 18 Kabupaten Kudus |
| 3. Kabupaten Demak | 19 Kabupaten Blora |
| 4. Kabupaten Kebumen | 20 Kota Magelang |
| 5. Kabupaten Klaten | 21 Kota Pekalongan |
| 6. Kabupaten Pati | 22 Kota Salatiga |
| 7. Kabupaten Jepara | 23 Kabupaten Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 24 Kota Tegal |
| 9. Kabupaten Magelang | 25 Kabupaten Brebes |
| 10. Kabupaten Semarang | 26 Kabupaten Pemalang |
| 11. Kabupaten Batang | |
| 12. Kabupaten Boyolali | |
| 13. Kabupaten Purworejo | |
| 14. Kabupaten Temanggung | |
| 15. Kabupaten Rembang | |
| 16. Kabupaten Wonosobo | |

B. Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi :

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

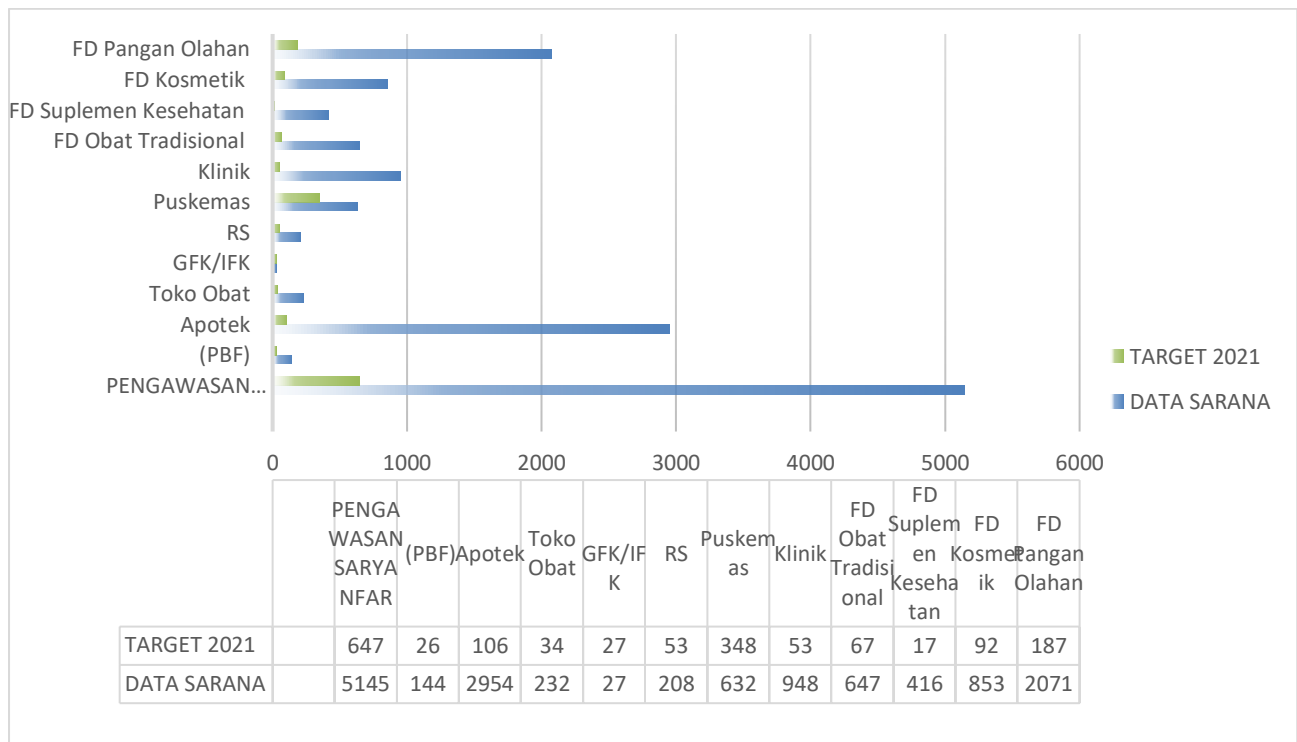


Gambar 3 Peta Provinsi Jawa Tengah

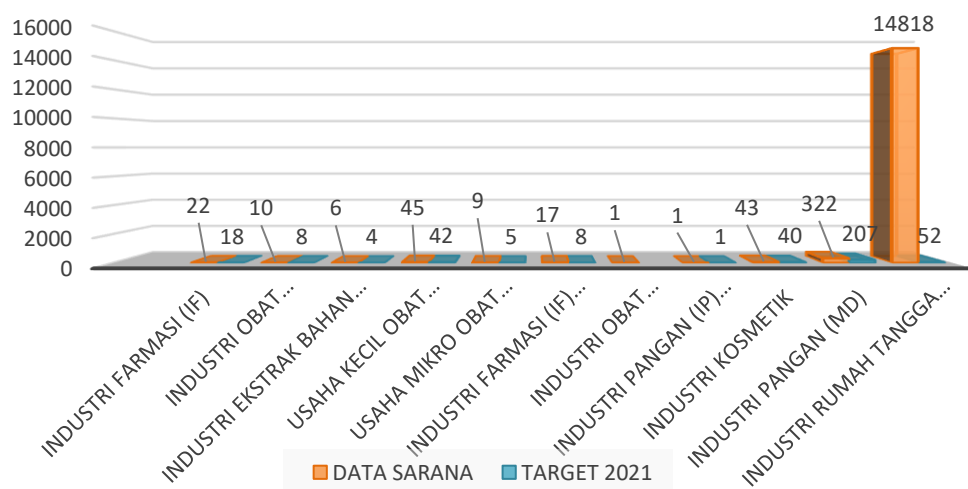
C. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



Gambar 4 Data Sarana Distribusi



Gambar 5 Data Sarana Produksi

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2021

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III 2021

1 Pendampingan UMKM pangan di Grobogan technopark pangan BPOM menjemput bola dengan dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha

Pada hari Rabu 6 Oktober 2021, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Technopark Pangan Kabupaten Grobogan. Bimtek ini diberikan untuk memberi pembinaan cara menghasilkan produk pangan olahan yang baik agar mendapatkan izin edar MD dari Badan POM. Kegiatan ini diikuti oleh 25 pelaku UMKM.

Dalam rangka pendampingan UMKM. UMKM tersebut memang sudah dibina instansi lain, tapi BBPOM ingin berkolaborasi sehingga pendampingan UMKM ini bisa terpadu antarstakeholder.

Kepala Balai mengungkapkan selain UMKM yang dibina secara internal, mereka juga punya UMKM binaan di luar. Artinya yang produksi di rumah tangga masing-masing. Keduanya kami dampingi. Kami kawal khusus sekiranya mereka punya potensi produk yang diminati masyarakat luas, bahkan bisa diekspor. Produk olahan para pelaku UMKM binaan Technopark Pangan Grobogan sebetulnya sudah memiliki izin semua. Namun masih dalam bentuk industri pangan rumahan. Izin yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. (sumber: <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/06/bpom-semarang-bintek-umkm-grobogan?page=all>, 6 Oktober 2021).

2 Pembinaan UMKM sampai ke PSB

Hingga saat ini masih banyak pelaku UKM pangan olahan yang belum memiliki izin edar. Diketahui, izin edar produk pangan olahan bisa diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/ kota dan BBPOM. Hal itu dilihat dari rendah dan tingginya resiko dari produk yang diedarkan. Jika resiko rendah, izin edar cukup diperoleh dari Dinkes kabupaten/kota. Namun jika resikonya sedang hingga tinggi, maka pelaku UKM wajib melengkapi produknya dengan izin edar dari BBPOM.

(<https://jateng.tribunnews.com/2021/06/25/bbpom-semarang-bentuk-desk-pondampingan-ukm-percepat-izin-edar-produk>, 25 Juni 2021)

Pengurusan izin edar hingga saat ini masih terkesan sulit dan lama. Hal itu hanya stigma di masyarakat karena masih adanya calo atau perantara. Padahal BBPOM di Semarang akan terus mendampingi para UMKM yang dibina untuk dapat memenuhi persyaratan pendaftaran izin edar.

Sampai dengan September 2021 Dinas UMKM dan Koperasi mengajukan 29 UMKM untuk berproses untuk memperoleh izin edar MD (makanan dalam negeri). Yang sudah selesai tahapan GAP, sampai dengan saat ini terdapat 4 UMKM yang sudah memenuhi syarat Pemeriksaan Sarana Balai (PSB).

3 Pendampingan Produk Khas Lokal: Carica Wonosobo

Carica atau Pepaya Gunung merupakan buah khas Dataran Tinggi Dieng. Buah Carica sebenarnya bukan asli Indonesia. Buah itu pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia II dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Namun pada tahun 1980-an, bisnis Carica mulai menggeliat. Secara perlahan, manisan itu diterima oleh pasar lokal dan berkembang hingga saat ini. Seiring waktu buah itu menjadi jajanan khas daerah kabupaten Wonosobo. Keberadaannya hanya dapat ditemui di Dieng. Selain itu, aromanya harum dan rasanya segar. Tak hanya itu, olahannya pun juga higienis dan dikemas dalam berbagai bentuk kemasan yang bisa tahan hingga 6 bulan hingga 2 tahun. Berbagai produk olahan Carica di Wonosobo diproduksi oleh tak kurang dari 30 UMKM. (Sumber: 5 Fakta Carica, Buah Ajaib Khas Dieng yang Segar dan Kaya Khasiat Semua Halaman | merdeka.com, 3 Mei 2020)

Sudah banyaknya UKM yang melakukan usaha carica sehingga standar sangat penting. Jadi para pengusaha carica perlu mengadopsi standar internasional, yakni sertifikasi organik Eropa-Amerika, SNI, keamanan pangan HaCCP, halal MUI, dan izin edar BPOM-RI. (Sumber:

<https://news.detik.com/berita/d-5666740/cerita-owner-yuasafood-ajak-petani-dieng-genjot-budidaya-buah-carica>, 2 Agustus 2021).

Melihat perkembangan Carica, BBPOM di Semarang tidak diam saja. Tercatat sampai dengan September 2021 BBPOM di Semarang melakukan pendampingan untuk 35 UMKM. Dari 35 UMKM tersebut 2 UMKM telah siap untuk di PSB, sedangkan 6 diantaranya persiapan tahapan GAP kedua.

4 Pendampingan Produk Olahan Ikan Frozen Food di Tegal

Untuk Produk industri rumahan atau skala UMKM jenis produknya yang dikategorikan risiko sedang, misal frozen food harus dikawal BBPOM agar punya izin edar MD dari BPOM. Adapun produk pangan yang terkategori risiko rendah sebenarnya perizinan cukup dilakukan di dinas kesehatan. Kecuali sudah diproduksi dalam skala besar. Jika sudah diproduksi skala besar, menggunakan alat yang semi otomatis sampai otomatis, itu izinnya dari BPOM dan pendampingan harus secara intens. (sumber: <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/06/bpom-semarang-bintek-umkm-grobogan?page=all>, 6 Oktober 2021).

Sampai dengan akhir September 2021 BBPOM di Semarang telah berhasil melakukan pendampingan Produk Olahan Ikan Frozen Food di Tegal sebanyak 11 UMKM dan 2 diantaranya siap untuk di PSB.

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2021 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2021 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2021 yang telah disahkan.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	80.7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	92
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (91%)

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan

beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2021 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BBPOM di Semarang

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	449.214.766
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	207.284.547
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	167.245.734
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	89.534.953
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	6.280.222.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	88.160.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	4.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	89.5	88.500.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	145.584.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	145.584.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	272.086.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	444.856.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	806.515.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	88.500.000

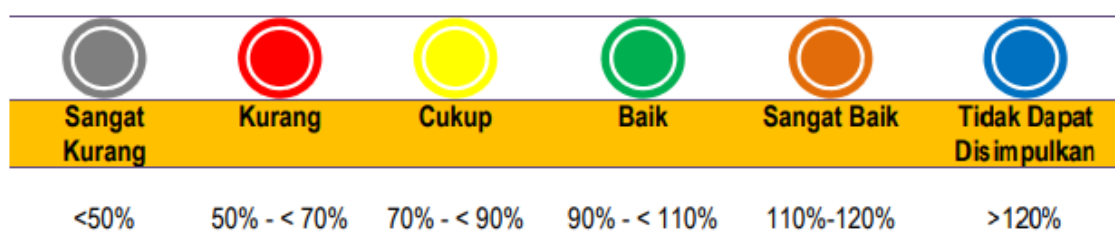
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	99.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	461.135.000
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	935.317.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	251.895.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	45	75	92.5	616.460.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	55	80	90.5	296.819.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	850.507.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	92	18.980.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	85	15.000.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	82	485.897.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	6.958.676.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	145.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	50	65	75	94.5	25.231.942.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	816.067.000

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitungrealisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnyadihitung persentase capaian

kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.



Gambar 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan III

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW III Tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) Triwulan III tahun 2021 sebesar **101,37% (BAIK)**.

Tabel 4 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	87,43%	96,61%	Baik
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	90,89%	113,62%	Sangat Baik
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	80,27%	89,99%	Cukup
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	71,55%	94,14%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	Sangat Baik
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	34,08%	42,24%	Sangat kurang
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,74%	104,99%	Baik
		12 Persentase sarana produksi				

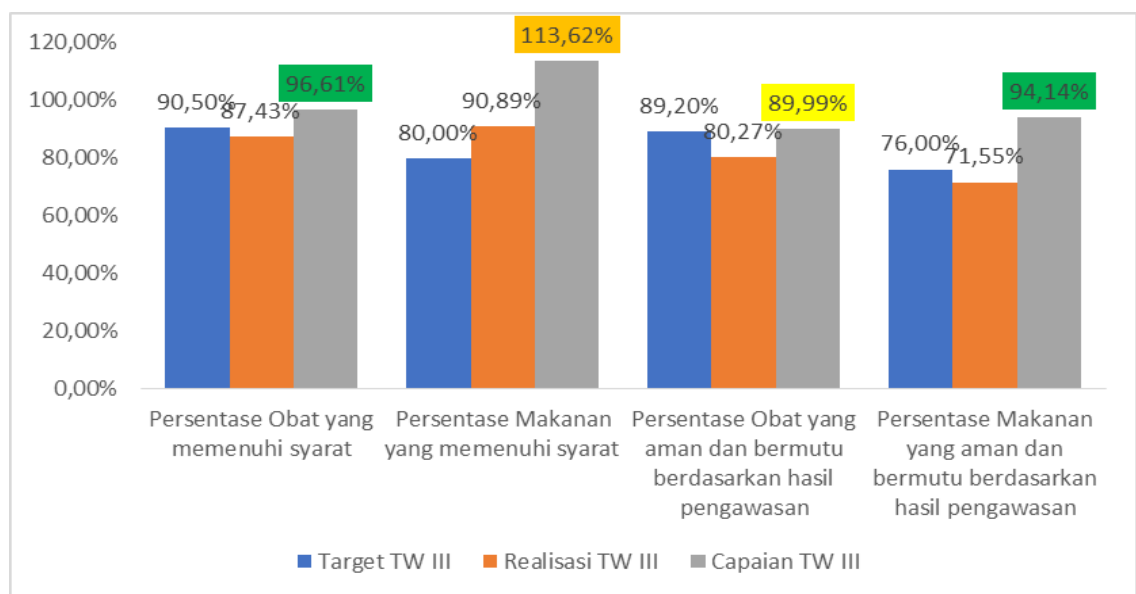
Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,59	102,88%	Baik
	16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00%	61,70%	94,92%	Baik
	17 Jumlah desa pangan aman	85,00%	70,52%	82,96%	Cukup
	18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,00%	67,86%	96,94%	Baik
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%	80,64%	107,52%	Baik
	20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00%	73,77%	92,22%	Baik
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	71,48%	142,96%	Tidak dapat disimpulkan
10	26 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,225	111,25%	Sangat Baik
11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran UPT	75,00	82,84	110,45%	Sangat Baik
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	92	101,10%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran				101,90%	Baik

3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan III

3.2.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 5 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	87,43%	96,61%	Baik
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	90,89%	113,62%	Sangat Baik
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	80,27%	89,99%	Cukup
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	71,55%	94,14%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran 1				98,59%	Baik



Gambar 7 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat 87,43% jika dibandingkan dengan target 90,50%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 96,61% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut	TW III	
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1064	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n 1217	87,43%	96,61%

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase obat yang memenuhi syarat” adalah :

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, workshop.
- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan serta sarana pelayanan kefarmasian untuk melakukan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanakan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- PPKM ketat pada periode Juli-Agustus menyebabkan :
 - a. terbatasnya ruang gerak untuk sampling terutama untuk sampling metode acak.
 - b. kegiatan uji terhambat sehingga pengujian sampel tidak selesai pada bulan berjalan.
 - c. terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.
- Ketersediaan jumlah sampel di sarana sering tidak mencukupi untuk PUK (Parameter Uji Kritis).
- Untuk sampel obat, tidak semua zat aktif dalam pedoman sampling bisa dilakukan uji sehingga pilihan untuk pengambilan sampel menjadi terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian untuk membuat perencanaan ulang sampling sampai dengan bulan Desember.
- Menetapkan cadangan sarana dan kota/ kabupaten tempat sampling dengan metode acak.
- Melakukan pembinaan kepada sarana produksi terkait hasil uji yang TMS.
- Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi, kegiatan sampling dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan
- Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi makanan yang memenuhi syarat 90,89% jika dibandingkan dengan target 80%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 113,62% (kategori Sangat Baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	499	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	549	90,89%	113,62%

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase makanan yang memenuhi syarat” adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, workshop.
- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan untuk melakukan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanaan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- PPKM ketat pada periode Juli-Agustus menyebabkan :
 - a. terbatasnya ruang gerak untuk sampling terutama untuk sampling metode acak.
 - b. kegiatan uji terhambat sehingga pengujian sampel tidak selesai pada bulan berjalan.
 - c. terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian untuk membuat perencanaan ulang sampling sampai dengan bulan Desember.
- Pembinaan kepada sarana produksi pangan MD dan PIRT terkait hasil uji yang TMS.
- Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi, kegiatan sampling dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- Rencana program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.

- Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah 80,27% jika dibandingkan dengan target 89,20%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 89,99% (kategori Cukup). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut	TW III	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	297	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n 370	80,27%	89,99%

Sampling targeted adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kajian resiko dan produk yang memiliki *track record* tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memonitor tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh produsen.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator kinerja “persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” hanya berada di kategori cukup yaitu:

- Sampel targeted pada triwulan ke-3 dengan hasil TMS sebagian besar karena TMK Penandaan terutama pada komoditi obat tradisional dan kosmetik.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- PPKM ketat pada periode Juli-Agustus menyebabkan :
 - a. kegiatan uji terhambat sehingga pengujian sampel tidak selesai pada bulan berjalan.
 - b. terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan ke sarana produksi dan distribusi serta KIE kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian untuk membuat perencanaan ulang sampling sampai dengan bulan Desember.
- Melakukan pembinaan kepada sarana produksi terkait hasil uji yang TMS.
- Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko sehingga sarana produksi dan distribusi dengan *track record* tidak memenuhi ketentuan dan produk tidak memenuhi syarat lebih intensif mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.
- Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi, dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- mengevaluasi kembali kemampuan laboratorium dalam menguji sampel obat sesuai pedoman sampling, untuk melihat adanya peluang peningkatan
- Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi makanan yang aman dan bermutu adalah 71,55% jika dibandingkan dengan target 76%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 94,14% (kategori Baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut		TW III	
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s,d triwulan n	171	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s,d triwulan n	239	71,55%	94,14%

Perhitungan indikator ini berdasarkan hasil uji sampel yang disampling *targeted/purpose*. Sampel *targeted/purpose* pada triwulan ke-3 meliputi fortifikasi garam beryodium dan PJAS.

Analisa penyebab pencapaian “persentase makanan yang aman dan bermutu” adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen dan sarana distribusi pangan sehingga produk pangan yang beredar di area Jawa Tengah merupakan produk yang aman dan bermutu.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Sampling PJAS mulai dilakukan pada bulan September dengan kendala kantin/ pedagang yang berjualan di area sekolah masih sedikit karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Sampling PJAS tidak hanya di area sekolah (kantin/ pedagang sekolah) namun juga ke toko/pedagang yang sering dikunjungi oleh anak-anak sekolah sesuai dengan juklak yang baru.
- Pembinaan kepada sarana produksi pangan MD dan PIRT terkait hasil uji yang TMS.
- Melaksanakan bimtek ke para pelaku usaha industri garam dan audiensi ke pemerintah daerah terkait usaha industri garam.
- Penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan kajian analisis resiko.
- Memaksimalkan kegiatan pengawasan, pembinaan, pendampingan sarana produksi dan distribusi dan KIE secara luring, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui daring.
- Rencana program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
- Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.

3.2.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 10 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	0,00	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran 2				-	-

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana perilaku dan sikap dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Semarang, sehingga nilai capaian baru akan terlihat di akhir tahun (TW IV).

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
2. Membuat materi-materi KIE di media sosial (instagram, facebook, twitter) tentang cek KLIK dan perilaku yang benar dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan.
3. Membuat alat peraga dalam bentuk poster, leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Menyisipkan informasi cek KLIK di semua materi presentasi yang ditujukan kepada masyarakat, agar dapat dipahami dengan lebih baik.

*Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)*

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut		TW III	
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	0,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

3.2.3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 12 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	-
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	-
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0,00	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran 3				-	-

IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

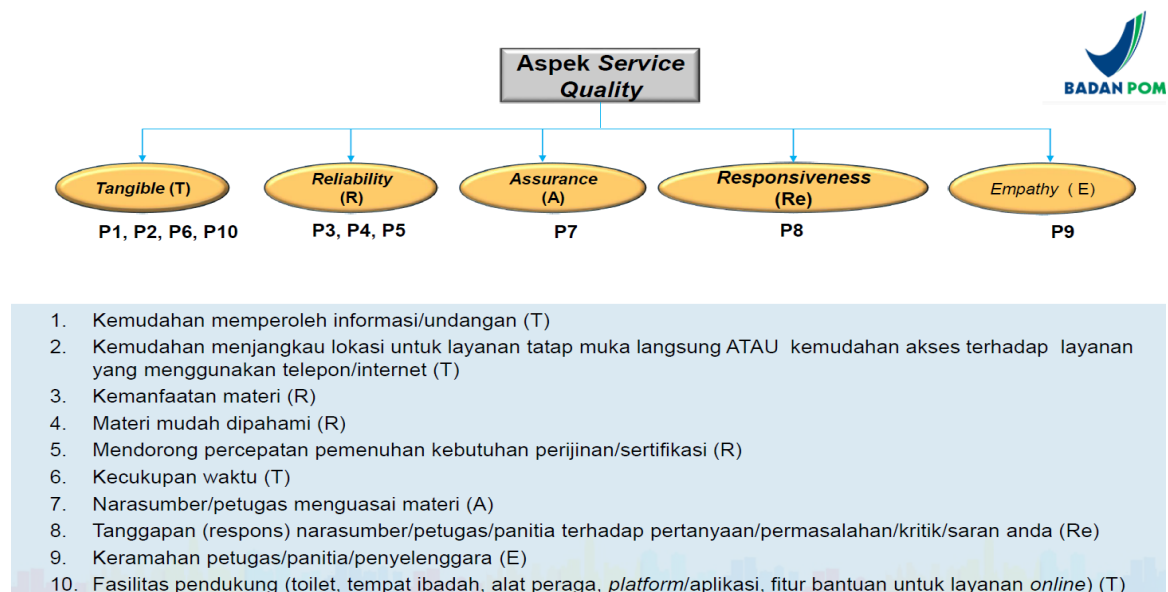
Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi, termasuk di dalamnya seminar, *workshop*, pelatihan teknis, asistensi/ *coaching clinic*, konsultasi, dan *focus group discussion* (FGD). Pelaku Usaha Obat dan Makanan adalah Produsen, Distributor,

Importir, Eksportir, Penyedia layanan, dan lainnya yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Landasan teoritis untuk pengembangan kuesioner yang digunakan dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM dikembangkan yaitu mengacu pada konsep kepuasan (Kotler, 1997) dan service quality (SERVQUAL) (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1985, 1988, 1991, 2005) yang selama ini telah dikenal luas dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Dalam konsep kepuasan, yang dilihat adalah perbedaan antara tingkat ekspektasi (E) dengan tingkat kinerja (P) yang dirasakan/dipersepsi oleh pelanggan, dimana bila $E=P$ maka pelanggan akan merasa puas. Dalam konsep SERVQUAL terdapat 5 aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Emphaty*, dan *Responsiveness*. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang juga diacu dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM.

Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



Gambar 8 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM

Pada kuesioner terdapat 10 pertanyaan inti yang terdiri dari 4 pertanyaan aspek *tangible*, 3 pertanyaan aspek *reliability*, 1 pertanyaan aspek *assurance*, 1 pertanyaan aspek *responsiveness*, dan 1 pertanyaan aspek *emphaty*. Persepsi responden tentang kepuasan

dinyatakan dalam skala 1 - 4 yang kemudian akan dihitung menjadi indeks kepuasan dengan rentang 0 - 100.

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 4 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada Triwulan III tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun berdasarkan hasil laporan periodik oleh PRKOM per 30 September 2021, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kinerja BBPOM di Semarang sebesar 90,107 terdiri dari 11 kegiatan yang dengan melibatkan 222 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (85,5), nilai tersebut telah melampaui target namun BBPOM di Semarang akan

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi				
		Pembilang		Penyebut		TW III
6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-

Rincian kegiatan sampai dengan Triwulan III 2021 sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan Triwulan III 2021

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Kiat UMKM Pengolah Pangan Menuju MD	Daring	2021-03-23 s.d 2021-03-23	28	95,11
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12-31	5	88,57
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka	Luring dan	2021-01-04 s.d 2021-12-31	4	93,28

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
	Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik	Daring			
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional	Luring dan Daring	2021-01-04 s.d 2021-12-31	2	100
5	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis CPPOB dan E-Registrasi Pangan Olahan	Luring	2021-04-08 s.d 2021-04-08	33	97,23
6	Desk / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Semarang 1	Daring	2021-06-21 s.d 2021-06-22	43	90
7	Desk / Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2021-06-02 s.d 2021-06-04	35	88,59
8	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Seluk Beluk Denah Kosmetik	Daring	2021-05-10 s.d 2021-05-10	6	94,82
9	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan Jawa Tengah Menuju MD	Luring dan Daring	2021-06-22 s.d 2021-06-22	40	95,21
10	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Ekspor Pangan Olahan	Luring	2021-09-08 s.d 2021-09-08	6	81,03
11	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi CPPOB	Luring	2021-10-06 s.d 2021-10-06	20	88,45

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi

maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei periode 2020, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang lebih fokus pada materi yang berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/ sertifikasi pelaku usaha karena parameter ini termasuk parameter yang nilainya di bawah nilai parameter lainnya dan merupakan tujuan utama dari pelaku usaha. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2021 ini.

IKK.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	Hasil Survei oleh PRKOM	-		-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

IIKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021 belum dikeluarkan nilainya oleh Inspektorat.

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan III Tahun 2021

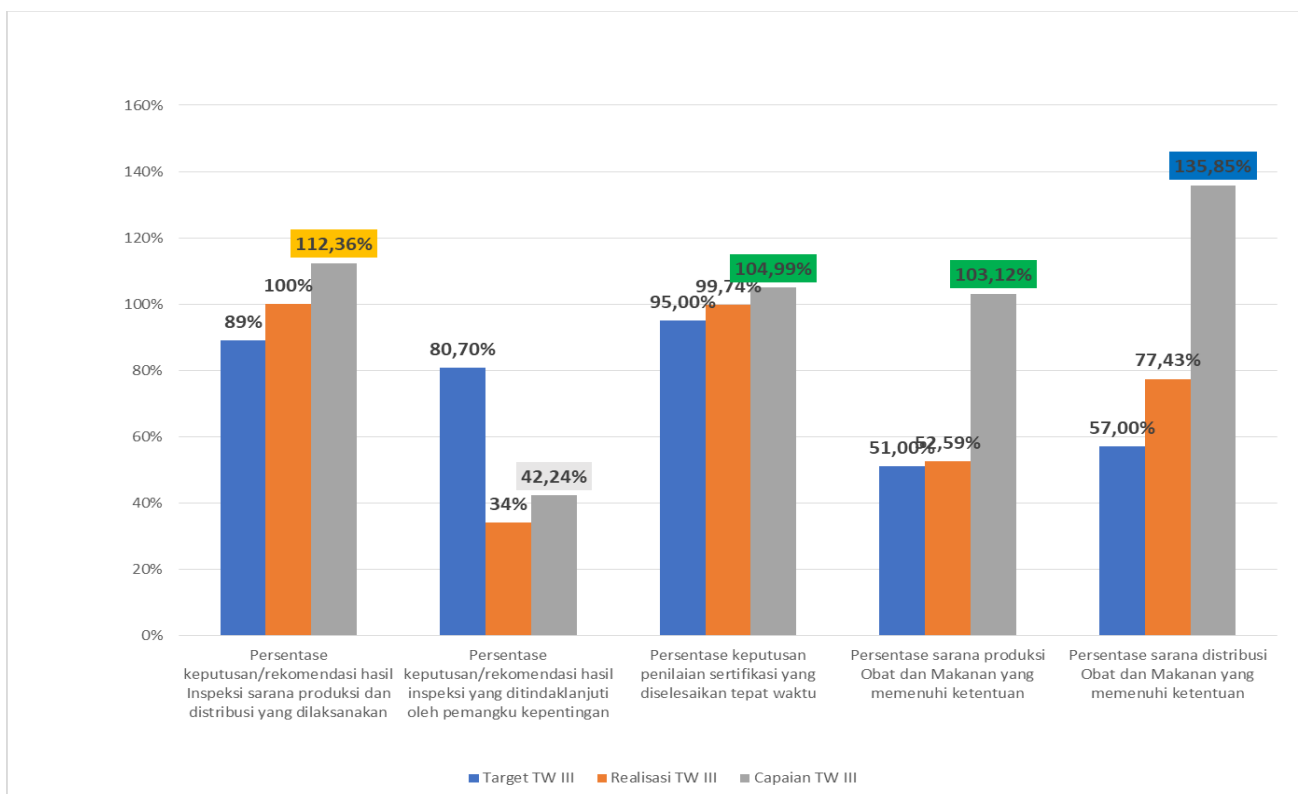
Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut		TW III	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-		-	-	-

- Keberhasilan pencapaian IKM disebabkan oleh
 - Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan.
 - Fasilitas pelayanan publik yang memadai
 - Materi pendukung yang telah tersedia dalam bentuk leaflet, banner, poster, dokumen elektronik lainnya.
 - Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)
- Hambatan pelaksanaan program diantaranya:
 - Kompetensi narasumber yang beragam
 - Perubahan kebijakan dan peraturan yang dinamis sehingga harus dilakukan penyesuaian materi secara cepat dan tepat
 - Kesulitan pencarian responden karena banyaknya survey yang dilakukan baik oleh Badan POM maupun oleh Balai di daerah, sehingga beberapa responden keberatan untuk mengisi kuesioner.
- Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:
 - Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sosialisasi, seminar.
 - Up-date* peraturan dan kebijakan tidak tertulis dari Badan POM.
 - Memperluas cangkupan responden, dengan memasukan responden baru penerima layanan atau informasi ditambah dengan lintas sektor terkait.

3.2.4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 17 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100,00	112,36%	Sangat Baik
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,7	34,08	42,24%	Sangat kurang
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,74%	104,99%	Baik
	12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	52,59%	103,12%	Baik
	13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	77,43%	135,85%	Tidak dapat disimpulkan
	14 Indeks Pelayanan Publik	0,00	3,73	0	-
Nilai Pencapaian Sasaran 4				99,71%	Baik



Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 89%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 112,36% (kategori sangat baik).

Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil

Indikator	Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III
		Pembilang	Penyebut		TW III	
9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n			100,00	112,36%

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

- Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan mengingat pembinaan kepada pelaku usaha adalah tugas bersama dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan POM
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut terus dilakukan untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dapat dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Terjadinya gelombang 2 kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak karena semua diharapkan tetap di rumah saja dan kasus Covid-19 membutuhkan penanganan yang lebih cepat.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III mencapai 34,08% jika dibandingkan target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 80,70% maka capaian sampai dengan TW III adalah 42,24% (sangat kurang).

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s,d triwulan n				34,08	42,24%

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

Perlu strategi khusus dan komitmen yang kuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melindungi masyarakat.

Analisa penyebab keberhasilan mencapai target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- Koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan mengingat pembinaan kepada pelaku usaha adalah tugas bersama dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Badan POM
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut terus dilakukan untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dapat dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) masih fokus pada penanganan wabah Covid yaitu melaksanakan 3 T (*testing, tracing and treatment*) dan vaksinasi, apalagi dengan terjadinya gelombang ke-2 kasus Covid-19.
- Penerapan kembali PPKM berdampak pada beberapa pelaku usaha terutama yang skala kecil, untuk sementara tidak aktif bahkan ada yang menutup usahanya karena permintaan pasar menurun, bahkan beberapa pelaku usaha telah beralih usaha.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).
- Melakukan KIE kepada pelaku usaha secara *online* secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).

IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada Triwulan III Tahun 2021, jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan *carry over* sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3972 dari 3802 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Dari data capaian kinerja terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2021 menunjukkan capaian sebesar 104,99% (kriteria baik).

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator		Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III	
			Pembilang		Penyebut			TW III
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	3792	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s,d triwulan n	3802	99,74%	104,99%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPSTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun

tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya

- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme Pegawai
- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara daring)
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III, mencapai 103,12% dengan kategori baik, terhadap target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 51%.

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III	
			Pembilang		Penyebut			TW III
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s,d triwulan n	142	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s,d triwulan n	270	52,59%	103,12%

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek dan dengan sistem pembobotan yang menjadi dasar keputusan untuk dilakukan pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana usaha industri obat tradisional, sarana produksi pangan MD, sarana usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan sarana industri rumah tangga (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap produsen sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat mutu dan kualitas, melalui pemeriksaan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar dll.
- Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Pelaksanaan KIE mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Pandemi yang masih berlangsung terlebih terjadinya gelombang ke-2 kasus Covid-19 khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dan beberapa produsen menutup usahanya untuk sementara waktu.
- Adanya pandemi juga menyebabkan permasalahan baru yaitu terkait dana/modal dan beberapa pelaku usaha beralih usahanya terutama yang skala kecil.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana produksi secara daring.
- Tetap melakukan pengawasan meskipun secara daring terhadap sarana produksi karena pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah

- Melakukan KIE kepada pelaku usaha secara online.

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III, mencapai realisasi 77,43% dari target yang ditetapkan sebesar 57%, sehingga capaian kinerja sebesar 135,85% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	573	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	740	77,43%	135,85%

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi pangan untuk melakukan Cara Distribusi Pangan yang Baik sehingga produk yang diedarkan merupakan produk yang sudah memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas, tidak kadaluwarsa serta disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Pengawasan distribusi vaksin di rantai distribusi Obat antara lain di Instalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik, dengan melakukan inspeksi dan pendekatan bimbingan teknis di tempat selama masa pandemi turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian delta khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan sarana distribusi secara daring.
- Tetap melakukan pengawasan meskipun secara daring terhadap sarana distribusi karena pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah
- Melakukan KIE kepada sarana dan pelaku usaha secara daring.

IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW II dengan kategori nilai:

Tabel 23 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’, sehingga nilai capaian baru muncul di akhir tahun (TW IV). Tetapi nilai sampai dengan September 2021 yaitu 3,73 (Kategori Baik).

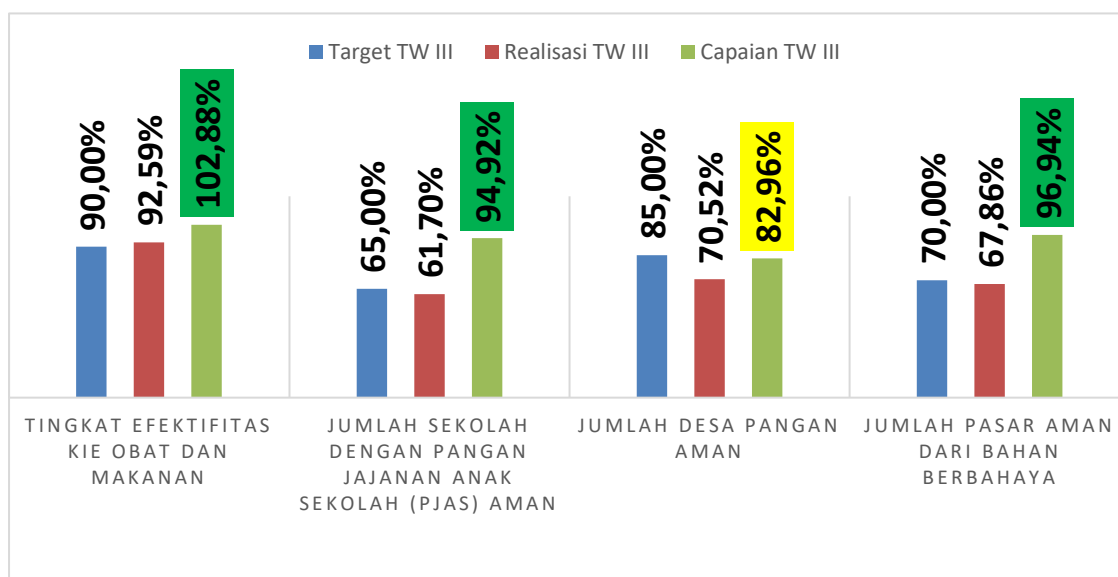
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
14 Indeks Pelayanan Publik	0,00	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-		-	3,73	-

3.2.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 25 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,59	102,88%	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00%	61,70%	94,92%	Baik
		17	Jumlah desa pangan aman	85,00%	70,52%	82,96%	Cukup
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,00%	67,86%	96,94%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran 5						94,43%	Baik



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut		TW III	
15	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,00	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP	-		-	92,59	102,88%

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 27 Interpretasi Nilai Tingkat Effektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Effektivitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Untuk TW III, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Biro HDSP Badan POM dengan link survey yang disebarkan kepada 175 responden, dengan nilai sebesar 92,59 capaian 102,88% dan kriteria baik. Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang

termasuk dalam kategori sangat efektif. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian indeks adalah

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian indeks adalah:

- Penggunaan metode lain selain tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan KIE. Untuk wilayah zona hijau kegiatan KIE dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan untuk wilayah zona merah upaya lain tetap dilakukan yaitu dengan melakukan KIE secara daring.
- Peningkatan frekuensi KIE melalui media sosial dengan setiap hari mengunggah berita-berita aktual dan juga melalui inovasi SIULAN berupa siaran langsung melalui Instagram Live.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
- KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online MemberikAN InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Kegiatan KIE secara tatap muka menjadi terhambat karena pandemic covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19 pada saat itu.
- Keterbatasan jumlah narasumber, yang tidak sebanding dengan permintaan KIE dari masyarakat.
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,
- Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jika peserta jumlahnya banyak maka pelaksanaan kegiatan KIE dibagi menjadi beberapa sesi atau digunakan metode kombinasi luring dan daring.
- Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%				61,70	94,92%

Target tahun 2021 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi PJAS

Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya materi keamanan pangan untuk komunitas sekolah, dan komunitas sekolah memahami Informasi Nilai Gizi, serta mampu menerapkan Cek KLIK

3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah.

4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan, Badan POM memberikan Bimbingan Teknis kepada Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa agar memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya pangan aman. Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Sehubungan hal tersebut, untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah tersebut perlu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dilakukan dalam 2 (dua) level yaitu : Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dilakukan setelah sekolah melakukan evaluasi mandiri (self assessment).

f.1. Evaluasi mandiri (self assessment)

- 1) Kegiatan self assessment oleh Pihak Sekolah/Kader Keamanan Pangan Sekolah merupakan bagian dari penugasan Kader Keamanan Pangan Sekolah.

- 2) Pelaksanaan self asesment oleh pihak sekolah merupakan upaya untuk mengetahui komitmen sekolah dan kesiapan sekolah dalam pelaksanaan program keamanan pangan. Self assessment menggunakan Check list yang sama dengan Check list sertifikasi yaitu Formulir Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman.

f.2. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

- 1) Verifikasi Komitmen oleh Balai Besar POM Di Semarang Petugas Balai Besar POM melakukan verifikasi hasil self asesment yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan menggunakan Check list/ Formulir Sertifikasi Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman.
- 2) Pemeriksaan keamanan PJAS (sampling dan pengujian PJAS) Untuk pelaksanaan sampling dan pengujian PJAS pada 5 kabupaten/kota menggunakan Petunjuk Teknis Sampling dan Pengujian PJAS. Pengujian dilakukan terhadap parameter kimia (Formalin, Borax, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow) dan mikrobiologi (E. coli dan Salmonella) menggunakan Rapid Test Kit.

f.3. Penerbitan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman

- Balai Besar POM Di Semarang menerbitkan Sertifikat Sekolah PJAS Aman kepada sekolah dengan kriteria sebagai berikut:
 - Sekolah telah melengkapi bukti dukung diatas dan telah diverifikasi oleh Balai Besar POM Di Semarang dengan nilai skor minimal untuk memperoleh Sertifikat PJAS Aman yaitu 70.
 - Balai Besar POM Di Semarang telah melakukan sampling dan pengujian PJAS serta telah menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)
 - Pengawasan dilakukan terhadap sekolah yang telah diintervensi tahun sebelumnya dengan cara tatap muka langsung atau melalui media komunikasi seperti Whatsapp Group dll.
 - Balai Besar POM Di Semarang meminta sekolah untuk menyampaikan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah

- Balai Besar POM Di Semarang melakukan diskusi terkait pelaksanaan program keamanan pangan yang dilakukan oleh Sekolah
- Balai Besar POM Di Semarang dapat memberikan materi-materi baru terkait keamanan pangan untuk disosialisasikan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas Sekolah

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan III telah dilakukan tahap sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, dan pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, serta monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dengan prosentase realisasi kumulatif dari seluruh tahapan kegiatan sebesar 61,70% dan capaian terhadap target TW III sebesar 94,92% dengan kriteria baik.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Sekolah yang diintervensi memiliki komitmen yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Sekolah memiliki kader keamanan pangan sekolah yang aktif
- Kader Keamanan Pangan Sekolah melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- Sekolah mempunyai Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Sekolah
- Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Komitmen lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini kurang.
- Komitmen Sekolah yang diintervensi kurang dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
- Sekolah memiliki kader keamanan pangan sekolah yang kurang aktif

- Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2021.
- Adanya perubahan juknis dari Badan POM tentang tahapan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman, menyebabkan tahapan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah menjadi terhambat karena kader keamanan pangan harus melakukan sosialisasi kembali kepada komunitas sekolah sebagai pemenuhan tindak lanjut oleh kader.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
17 Jumlah desa pangan aman	85,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%				70,52	82,96%

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting. Target jumlah desa tahun 2021 sebanyak 19 desa.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian Desa Pangan Aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini
- Kader keamanan pangan desa yang aktif

- Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait dan desa kurang berjalan baik.
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan desa.
- Adanya pandemic covid menyebabkan kegiatan Desa Pangan Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang dan pendampingan dari petugas BBPOM di Semarang yang lebih banyak, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan.
- Pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman sering terhambat karena harus menyesuaikan jadwal dengan pihak desa yang juga memiliki banyak kegiatan lain.
- Pelaksanaan tahapan fasilitasi komunitas pelaku usaha pangan desa melibatkan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan, dan pada TW III Dinas Kesehatan sedang disibukkan dengan kegiatan vaksinasi.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan lintas sektor terkait dan Tim Keamanan Pangan Desa, agar tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai yang dijadwalkan.
- Tahapan kegiatan desa pangan aman, akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi zonasi pandemi covid-19.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator "Jumlah desa pangan aman" dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di daerah.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Pelatihan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarluaskan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-

masing. Untuk masing-masing dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi

3. Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa.

4. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.

6. Pengawalan

Pengawalan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan.

7. Lomba Desa

Dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan.

- Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di triwulan IV. Pada Triwulan III telah dilakukan tahap bimtek komunitas dan fasilitasi keamanan pangan, dengan prosentase realisasi kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 70,52% dan capaian terhadap target TW III sebesar 82,96% dengan predikat cukup. Kegiatan Desa pangan aman dalam

pelaksanaan tahapannya juga melibatkan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan, dan pada TW III Dinas Kesehatan sedang disibukkan dengan kegiatan vaksinasi sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dari Dinas Kesehatan.

IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi			Capaian terhadap target TW III
		Pembilang	Penyebut	TW III	
18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,00%	isi progres capaian setiap triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan isian progres ...%		67,86	96,94%

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Kriteria Pasar Aman meliputi:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya’ dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah

2. Survey Pasar

Survey dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar

3. Pelatihan Petugas/Fasilitator Pasar

Pelatihan terhadap petugas/fasilitator pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).

4. Monitoring dan Evaluasi tahap I

Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan oleh petugas pasar dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan

5. Penyuluhan pedagang pasar

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.

6. Kampanye Pasar

Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, informasi melalui radio pasar.

Karena merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan, maka target intervensi baru akan berakhir di Triwulan IV. Pada Triwulan III telah dilakukan tahap survei pasar dan pelatihan petugas/fasilitator pasar, dengan prosentase realisasi kumulatif dari seluruh kegiatan sebesar 67,86% dan capaian terhadap target TW III sebesar 96,94% dengan kriteria baik.

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian pasar aman dari bahan berbahaya adalah:

- Peningkatan pengetahuan petugas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya setelah mengikuti pelatihan.
- Petugas/fasilitator pasar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya secara mandiri dan melaporkan.
- Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
- Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar aman dari bahan berbahaya.

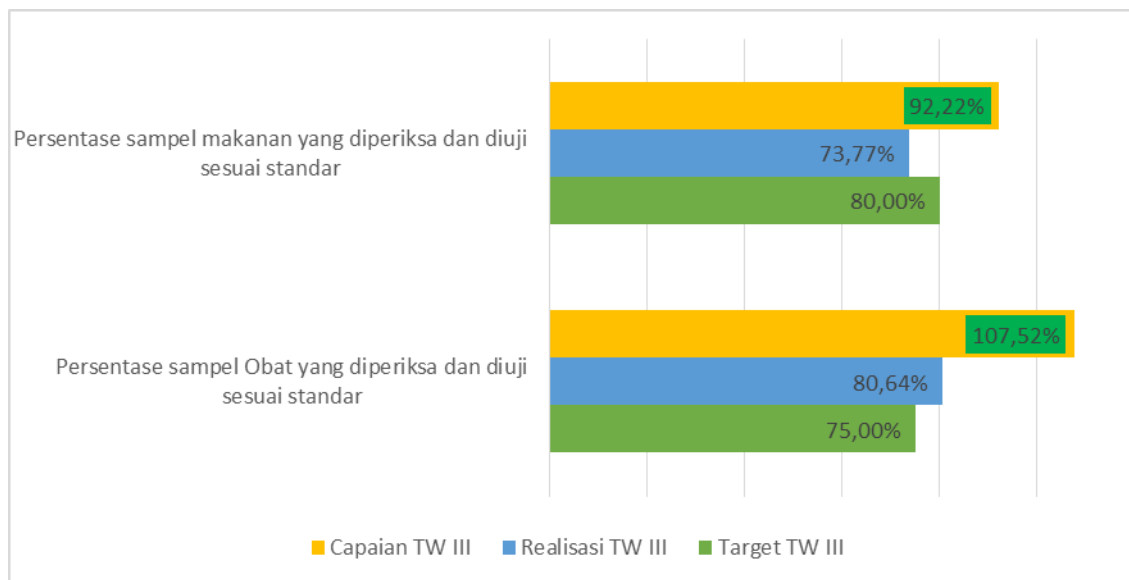
Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Latar belakang pendidikan petugas pasar yang ditunjuk tidak sesuai dengan penerapan program pasar pangan aman dimana petugas pasar tersebut diharuskan untuk melakukan sampling dan pengujian secara mandiri.
- Sulit menyesuaikan waktu pelaksanaan penyuluhan dengan pedagang pasar.
- Petugas pasar yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab lain yang menyita waktu sehingga kurang focus dalam melaksanakan kegiatan pasar pangan aman.

3.2.6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 31 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%	80,64	107,52%	Baik
	20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00%	73,77	92,22%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran 6				99,87%	Baik



Gambar 11 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 80,64% jika dibandingkan dengan target 75,00%, maka capaian sampai dengan Triwulan III adalah 107,52% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi				Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut	TW III	
19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	80,64
						107,52%

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya.

Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap

peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan Triwulan III ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 107,52%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
2. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
3. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian.

Rekomendasi/Rencana Aksi:

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian Triwulan III ini adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2005.

IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan III 2021 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 73,77 % jika dibandingkan dengan target 80,00%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 92,22% (kategori baik). Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standart Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi			
		Pembilang		Penyebut	TW III
20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00%	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s,d triwulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s,d tahun n	-
					73,77

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatIe* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposIe/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposIe/targeted*, sedangkan pada sampling acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada Triwulan III ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam nilai baik, memenuhi target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja triwulan III ini.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017

3.2.7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 34 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	71,48%	142,96%	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran 7						142,96%	Tidak dapat disimpulkan



Gambar 12 Grafik Capaian Indikator pada SK7

IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh

penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada Triwulan III tahun 2021, realisasi perkara SPDP sebanyak 2 perkara, P21 sebanyak 5 perkara, dan tahap I sebanyak 2 perkara dan tahap II sebanyak 1 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 142,96% dan mendapat kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Tabel 35 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III 2021

Indikator	Target TWIII	Realisasi			
		Pembilang		Penyebut	
21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-	-	71,48%

Analisa penyebab keberhasilan untuk pencapaian 142,96% adalah:

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Semarang cukup variatif kompleksitasnya. Berdasarkan SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh BPOM tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya. Karena terdapat perbedaan permasalahan di setiap proses penyidikan, disesuaikan dengan kompleksitas perkara.

Hal ini dipahami oleh Badan POM (Kedeputan IV) di mana faktor perkara *carry over* masih diperhitungkan untuk dinilai di tahun-tahun berikutnya **sehingga** kemampuan Balai / Balai Besar POM yang berhasil menyelesaikan perkara *carry over* **mendapatkan nilai lebih tinggi** bila dibandingkan jika tidak ada perkara *carry over* (tampak dari hasil perhitungan template). **Ini dinilai sebagai keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks**, sehingga dengan demikian capaian kinerja Substansi Penindakan terhadap target TW III melebihi target, dari 50% menjadi 71,48%, atau 142.96% capaian dibandingkan target.

Meski masuk dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian.

Pada TW III ini juga, Bidang Penindakan **berhasil menyelesaikan target perkara lebih cepat 3 (tiga) bulan** dari target tahunan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan pandemi, dan ini **mendapatkan apresiasi dari Direktur Penyidikan Badan POM**.

Hambatan pelaksanaan program di antaranya:

- Hambatan yang ada sifatnya *controllable* dan *uncontrollable*.
- Untuk hambatan bersifat *controllable* seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, padatnya jadwal, masih bisa dikejar dan ditingkatkan dengan strategi-strategi. Misal dengan meningkatkan kompetensi dan memperbanyak pengalaman dari para penyidik, atau menambah sumber daya manusia, dan bisa menambah dana atau mengalihkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga bisa update dan mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini, melakukan rescheduling atau pemadatan jadwal, dan lain-lain.
- Sedangkan hal-hal yang bersifat *uncontrollable*, seperti :
 - a. budaya kerja dari lintas sector yang berbeda dengan budaya kerja Badan POM membuat pencapaian target kinerja Balai menjadi tidak pasti (bisa lebih cepat atau lebih lambat dari target).
 - b. Perbedaan parameter capaian kinerja juga mempengaruhi kinerja Balai juga.

- c. Situasi lapangan saat penindakan yang berbeda-beda, sangat bisa mempengaruhi pemenuhan target kinerja, misal: TSK yang melarikan diri atau tindakan upaya hukum dari lawyer atau TSK untuk pra peradilan atau mengulur waktu pemeriksaan dan tahap-tahapan lainnya, sehingga perkara menjadi mundur lebih lama dari perencanaan, bahkan bisa lewat dari Tahun Anggaran berjalan.
- d. Keterbatasan sarana penjara. Proses serah tahap II saat ini oleh pihak Jaksa Penuntut Umum mensyaratkan agar TSK dititipkan di Penjara. Kondisi pandemi membuat Kemenkumham membatasi jumlah penghuni penjara, sehingga dengan demikian, proses Serah Tahap II menjadi mundur, menyesuaikan kondisi okupansi / tingkat isian daripada penjara.
- e. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dalam Undang-undang, terutama kewenangan menangkap, menahan, dan menggeledah sarana prasarannya / orang yang diduga Tersangka.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Berusaha mengefektifkan waktu dan membuat perencanaan yang terukur dalam melakukan operasi intelijen dan operasi penindakan, sehingga tidak memakan waktu dan biaya tinggi.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.

3.2.8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 36 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang	22	Indeks RB UPT	0,00	-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT	0,00	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran 8						-	-

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB. Pada Triwulan III tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB dan AKIP BBPOM di Semarang Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
22 Indeks RB UPT	0,00	Hasil indeks RB dari ltama	-		-	-	-
23 Nilai AKIP UPT	0,00	Hasil nilai AKIP dari ltama	-		-	-	-

IKK.8.1 Hasil Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi

- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

IKK.8.1 Hasil Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Pada tahun 2020 Nilai AKIP teralisasi 77,49 dengan capaian 95,67% capaian ini lebih baik dibandingkan Tahun 2019. Namun belum dapat mencapai target yang sudah direncanakan, ini dikarenakan penerapan manajemen kinerja BBPOM di Semarang masih kurang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) I analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.

- e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.

Tabel 38 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

<i>Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja</i>	<i>Kategori</i>	<i>Keterangan</i>
>90	AA	<i>Sangat Memuaskan</i>
>80 – 90	A	<i>Memuaskan</i>
>70 - 80	BB	<i>Sangat Baik</i>
>60 – 70	B	<i>Baik</i>
>50 – 60	CC	<i>Cukup Baik</i>
>30 – 50	C	<i>Agak Kurang</i>
<30	D	<i>Kurang</i>

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Pada Triwulan III tahun 2021 BBPOM di Semarang belum ada realisasi untuk indikator ini.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja diatas adalah:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik
2. Melakukan review terhadap target secara berkala
3. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala

3.2.9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 39 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran 9				-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada Triwulan III tahun 2021 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Triwulan III 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
24 Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-		-	-	-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

- Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.

- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

3.2.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 41 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	-	-	-
	26 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,225	111,25%	Sangat Baik
Nilai Pencapaian Sasaran 10				111,25%	Sangat Baik

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN). Pada tahun 2021 ini assesmen direncanakan pada TW IV, sehingga sampai dengan TW III ini belum dapat disampaikan hasil capaiannya.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :

a. Data SPIMKER

Diperoleh dari data kasus keracunan yang dierifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.

b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)

Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.

2. Indeks pemanfaatan system Informasi BPOM

a. Jumlah upload berita actual setiap bulan

Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.

b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan.

c. Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.

d. Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Penyebab beberapa komponen yang belum mencapai nilai indeks maksimal:

a. SIPT belum berjalan maksimal, ada beberapa data yang belum terintegrasi antara SIPT dengan BOC

b. Belum semua pegawai menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik baik dengan Pusat maupun stake holder.

c. Dashboard BOC sudah digunakan secara maksimal tetapi karena perhitungan kumulatif dari Januari jadi belum dapat mendapatkan nilai 3 (tiga) atau maksimal

Keberhasilan yang telah dilakukan:

a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu

b. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER

c. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stake holder.

d. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal

e. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang

f. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Tabel 42 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan III Tahun 2021

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00%	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-		-	-	-
26 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	hasil assesment oleh Pusdatin	-		-	2,225	111,25%

3.2.11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 43 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran UPT	75,00	82,84	110,45%	Sangat Baik
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	92	101,10%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran 11				105,77%	Baik

IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
		Pembilang		Penyebut		TW III	
27 Nilai Kinerja Anggaran UPT	75,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-		-	82,84	110,45%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada Triwulan III tahun 2021 digunakan nilai IKPA 96,93.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang Triwulan III tahun 2021 sebesar 73,44



Sumber : smart.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	134	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	93.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.59	100.00	95.48	100.00	0.00	95.00	92.08	95%	96.93
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.66	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	13.44	10.00	16.23	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	97.75			100.00				96.27				95.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Gambar 13 Grafik Nilai SMART (EKA) dan Nilai IKPA

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah

Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang

b. Untuk meningkatkan nilai EKA :

- Meminimalkan deviasi dari RPD di halaman III DIPA
- Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19
- Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
- Meningkatkan capaian output kegiatan.

IKK.11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar

Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021

Indikator		Target TW III	Realisasi					Capaian terhadap target TW III
			Pembilang		Penyebut		TW III	
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	-	-	-	-	92	101,10%

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tabel 46 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

	Indikator Kinerja	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Ket
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,61%	56,25%	1,72	0,72	90%	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	113,61%	59,62%	1,91	0,91	88%	Efisien
3	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,99%	56,25%	1,60	0,60	92%	Efisien
4	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,14%	64,85%	1,45	0,45	92%	Efisien
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,36%	60,11%	1,87	0,87	88%	Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,23%	60,11%	0,70	-0,30	75%	Tidak Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	104,99%	68,52%	1,53	0,53	92%	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103,12%	54,41%	1,90	0,90	88%	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	135,84%	54,37%	2,50	1,50	80%	Tidak Efisien
17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	102,88%	92,42%	1,11	0,11	100%	Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	91,63%	65,76%	1,39	0,39	95%	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	82,68%	62,57%	1,32	0,32	95%	Efisien
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	96,94%	66,41%	1,46	0,46	92%	Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	107,52%	56,25%	1,91	0,91	88%	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,21%	61,58%	1,50	0,50	92%	Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	142,96%	71,96%	1,99	0,99	88%	Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	111,25%	12,18%	9,14	8,14	75%	Tidak Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	100,36%	74,52%	1,35	0,35	95%	Efisien
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	101,18%	71,74%	1,41	0,41	92%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- a. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- c. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang Triwulan III Tahun 2021 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 46.459.983.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan III tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.651.518.213,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atau 68,13% Sudah mencapai target 60%.

Tabel 47 Realisasi Anggaran TW III

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	21.228.041.000	12.848.437.612	60,53%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21.228.041.000	12.848.437.612	60,53%
3165.ADD	Standarisasi Lembaga	3.241.191.000	2.644.869.013	81,60%
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good L	3.241.191.000	2.644.869.013	81,60%
3165.AEA	Koordinasi	14.000.000	12.665.778	90,47%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan	14.000.000	12.665.778	90,47%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	478.136.000	324.973.214	67,97%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/	478.136.000	324.973.214	67,97%
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.280.222.000	2.226.816.410	35,46%
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	6.280.222.000	2.226.816.410	35,46%
3165.BKB	Pemantauan produk	1.335.944.000	687.831.918	51,49%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.335.944.000	687.831.918	51,49%
3165.BMB	Komunikasi Publik	99.000.000	91.500.000	92,42%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh B	99.000.000	91.500.000	92,42%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3.862.485.000	3.230.955.250	83,65%
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Gd	3.139.668.000	2.957.051.000	94,18%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Sel	147.812.000	113.725.250	76,94%
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di	575.005.000	160.179.000	27,86%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	836.507.000	599.322.933	71,65%
3165.QCD.U05	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPO	836.507.000	599.322.933	71,65%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.648.347.000	1.055.792.450	64,05%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	461.135.000	303.240.555	65,76%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	935.317.000	585.262.895	62,57%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	251.895.000	167.289.000	66,41%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.826.560.000	1.059.037.506	57,98%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	549.969.000	327.901.575	59,62%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehat	1.232.921.000	693.457.431	56,25%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	43.670.000	37.678.500	86,28%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.605.649.000	914.673.140	56,97%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	444.856.000	242.050.600	54,41%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Ke	1.160.793.000	672.622.540	57,95%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384.EAA	Layanan Perkantoran	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
TOTAL		46.459.983.000	31.651.518.213	68,13%

Sumber : Data yang diolah

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.

- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- e) Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada Triwulan III Tahun 2021 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 48 Enam Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2021 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)

	Sasaran Strategis	Capaian TW III	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	98,59%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	99,71%	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	94,43%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	99,87%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	142,96%	Tidak dapat disimpulkan
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,25%	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	105,78%	Baik

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 98.59% dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan III tahun 2021

2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 99.71% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 94.43% dengan kriteria “Baik”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
4. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 99.87% dengan kriteria “baik”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 142.96% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan penambahan penilaian **prestasi keberhasilan menyelesaikan kasus kompleks (carry over)** menambahkan persentase capaian. Dan pada TW III ini juga, Bidang Penindakan **berhasil menyelesaikan target perkara lebih cepat 3 (tiga) bulan** dari target tahunan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan pandemi, dan ini **mendapatkan apresiasi dari Direktorat Penyidikan Badan POM**.
6. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 111.25% dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
7. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 105,78% dengan kriteria “baik”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2021 jumlah anggaran BBPOM di Semarang Rp. 46.459.983.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dari total anggaran, pada Triwulan III tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.651.518.213,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atau 68,13% Sudah mencapai target 60%.

4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Perlu revisi Rencana Kegiatan untuk Triwulan III agar nilai efisiensi pengelolaan anggaran meningkat.
- b) Modifikasi kegiatan karena adanya pemberlakuan PPKM agar kegiatan-kegiatan yang tertunda dapat terlaksanan di Triwulan III.
- c) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang tertunda selama PPKM.

Lampiran



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com - bpom_semarang @pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PR.04.01.104.11.20.3003 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar POM di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 November 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



Gusti Ayu Adhi Aryapatni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.104.11.20.3003 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG

I Gusti Ayu Adhi Aryapatni



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 -7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Semarang, 21 Desember 2020



Pihak Pertama

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85.5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	89.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	92
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	82

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94.5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)

Kegiatan

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- Rp 25.669.714.000,-
- Rp 26.636.603.000,-

Semarang, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com - bpom_semarang @pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	449.214.766
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	207.284.547
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.2	89.2	89.2	89.2	167.245.734
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	89.534.953
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	75	6.280.222.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	85,5	88.160.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	4.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	89.5	88.500.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	145.584.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.7	80.7	80.7	80.7	145.584.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	272.086.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	444.856.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	806.515.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	4.15	88.500.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90	90	90	99.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35%	55%	65%	41	461.135.000
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	19	935.317.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	50%	70%	10	251.895.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	45	75	92.5	616.460.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	55	80	90.5	296.819.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	72.5	850.507.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	92	18.980.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	85	15.000.000

**BADAN POM**

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : likpomsm@yahoo.com - bpom_semarang @pom.go.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Semarang yang optimal						
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	82	485.897.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	77	6.958.676.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	2	2	2	2	145.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	50	65	75	94.5	25.231.942.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	816.067.000

Semarang, 9 Agustus 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG


Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt, M.Kes

Lampiran 4

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TW III TAHUN 2021

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)			Realisasi per Triwulan (Kumulatif)									Capaian terhadap target TW (kumulatif)			Capaian terhadap target tahun (kumulatif)		
				TW I	TW II	TW III	TW I			TW II			TW III			TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	90,50%	90,50%	279	303	92,08%	777	859	90,45%	1064	1217	87,43%	101,74%	99,95%	96,61%	101,74%	99,95%	96,61%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	80,00%	115	119	96,64%	418	443	94,36%	499	549	90,89%	120,80%	117,95%	113,62%	120,80%	117,95%	113,62%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	89,20%	89,20%	46	60	76,67%	141	170	82,94%	297	370	80,27%	85,95%	92,98%	89,99%	85,95%	92,98%	89,99%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	76,00%	76,00%	37	45	82,22%	68	112	60,71%	171	239	71,55%	108,19%	79,89%	94,14%	108,19%	79,89%	94,14%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing	75,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,5	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,50	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%			100%			100%			100%	112,36%	112,36%	112,36%	112,36%	112,36%	112,36%
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	80,70%	80,70%			33,97%			33,22%			34,08%	42,09%	41,16%	42,23%	42,09%	41,16%	42,23%
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	95,00%	95,00%	1198	1214	98,68%	2444	2452	99,67%	3792	3802	99,74%	103,88%	104,92%	104,99%	103,88%	104,92%	104,99%
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	51,00%	51,00%	37	98	37,76%	65	175	37,14%	142	270	52,59%	74,03%	72,83%	103,12%	74,03%	72,83%	103,12%
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	57,00%	57,00%	132	196	67,35%	366	506	72,33%	573	740	77,43%	118,15%	126,90%	135,85%	118,15%	126,90%	135,85%
		14	Indeks Pelayanan Publik	4,15	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	4,37	-	-	3,73	0	0	0	0,00%	105,30%	89,88%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)			Realisasi per Triwulan (Kumulatif)												Capaian terhadap target TW (kumulatif)			Capaian terhadap target tahun (kumulatif)		
					TW I	TW II	TW III	TW I			TW II			TW III			TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi									
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-	90,85	-	-	92,80	-	-	92,59	100,94%	103,11%	102,88%	100,94%	103,11%	102,88%			
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	41,00	35,00%	55,00%	65,00%			19,27%			37,13%			61,70%	55,06%	67,51%	94,92%	19,27%	37,13%	61,70%			
		17	Jumlah desa pangan aman	19,00	35,00%	50,00%	85,00%			21,50%			32,31%			70,52%	61,43%	64,62%	82,96%	21,50%	32,31%	70,52%			
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10,00	25,00%	50,00%	70,00%			19,30%			60,72%			67,86%	77,20%	121,44%	96,94%	19,30%	60,72%	67,86%			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,50%	15,00%	45,00%	75,00%	-	-	22,28%	-	-	51,42%	-	-	80,64%	148,53%	114,27%	107,52%	24,09%	55,59%	87,18%			
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,50%	25,00%	55,00%	80,00%	-	-	22,07%	-	-	55,63%	-	-	73,77%	88,28%	101,15%	92,21%	24,39%	61,47%	81,51%			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,50%	20,00%	30,00%	50,00%	-	-	33,21%	-	-	47,91%	-	-	71,48%	166,04%	159,69%	142,96%	45,80%	66,08%	98,59%			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	92,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0			
		23	Nilai AKIP UPT	85,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0			
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0			
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0			
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	1,5750	-	-	2,375	-	-	2,225	78,75%	118,75%	111,25%	78,75%	118,75%	111,25%			
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,50	50,00	60,00	75,00	-	-	38,42	-	-	66,55	-	-	82,84	76,84%	110,92%	110,45%	40,66%	70,42%	87,66%			
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	91,00	91,00	91,00	-	-	75	-	-	84	-	-	92	82,42%	92,31%	101,10%	82,42%	92,31%	101,10%			

Semarang, 8 Oktober 2021
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin., Apt., M.Kes

LAMPIRAN 5
MATRIKS NILAI PENCAPAIAN SASARAN
BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TW III TAHUN 2021

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50%	87,43%	96,61%	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	90,89%	113,62%	Sangat Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,20%	80,27%	89,99%	Cukup
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	71,55%	94,14%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	100%	112,36%	Sangat Baik
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,70%	34,08%	42,24%	Sangat kurang
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	99,74%	104,99%	Baik
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	52,59%	103,12%	Baik
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	77,43%	135,85%	Tidak dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,00	92,59	102,88%	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00%	61,70%	94,92%	Baik
		17	Jumlah desa pangan aman	85,00%	70,52%	82,96%	Cukup
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70,00%	67,86%	96,94%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%	80,64%	107,52%	Baik
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00%	73,77%	92,22%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	71,48%	142,96%	Tidak dapat disimpulkan
10		26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,225	111,25%	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75,00	82,84	110,45%	Sangat Baik
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	91,00	92	101,10%	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran						101,90%	Baik

Lampiran 6. Capaian Output dan Realisasi anggaran TW III Tahun 2021 BBPOM di Semarang

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan					21.228.041.000	12.848.437.612	60,53%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					21.228.041.000	12.848.437.612	60,53%
3165.ADD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	0	0,00%	3.241.191.000	2.644.869.013	81,60%
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Go	1	Laboratorium	0	0,00%	3.241.191.000	2.644.869.013	81,60%
3165.AEA	Koordinasi	3	Kegiatan	3	100,00%	14.000.000	12.665.778	90,47%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat da	3	Laporan	3	100,00%	14.000.000	12.665.778	90,47%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	Layanan	7	100,00%	478.136.000	324.973.214	67,97%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh B	7	Keputusan	7	100,00%	478.136.000	324.973.214	67,97%
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	20000	Orang	8632	43,16%	6.280.222.000	2.226.816.410	35,46%
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	20000	Orang	8632	43,16%	6.280.222.000	2.226.816.410	35,46%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	0	0,00%	1.335.944.000	687.831.918	51,49%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0,00%	1.335.944.000	687.831.918	51,49%
3165.BMB	Komunikasi Publik	26	Layanan	31	119,23%	99.000.000	91.500.000	92,42%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan ole	26	Layanan	31	119,23%	99.000.000	91.500.000	92,42%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3	Paket	2	66,67%	3.862.485.000	3.230.955.250	83,65%
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	1	Paket	1	100,00%	3.139.668.000	2.957.051.000	94,18%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di	1	Paket	1	100,00%	147.812.000	113.725.250	76,94%
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan	1	Unit	0	0,00%	575.005.000	160.179.000	27,86%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	12	Perkara	10	83,33%	836.507.000	599.322.933	71,65%
3165.QCD.U05	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBP	12	Perkara	10	83,33%	836.507.000	599.322.933	71,65%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	70	Lembaga	0	0,00%	1.648.347.000	1.055.792.450	64,05%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	41	Sekolah	0	59,83%	461.135.000	303.240.555	65,76%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	19	Desa	0	70,31%	935.317.000	585.262.895	62,57%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	10	Pasar	0	66,72%	251.895.000	167.289.000	66,41%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3225	Produk	2402	74,48%	1.826.560.000	1.059.037.506	57,98%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	909	Persen	664	73,05%	549.969.000	327.901.575	59,62%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Keseh	2186	Persen	1608	73,56%	1.232.921.000	693.457.431	56,25%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	130	Persen	130	100,00%	43.670.000	37.678.500	86,28%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1395	Lembaga	1010	72,40%	1.605.649.000	914.673.140	56,97%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BP	385	Persen	270	70,13%	444.856.000	242.050.600	54,41%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	1010	Persen	740	73,27%	1.160.793.000	672.622.540	57,95%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384.EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100,00%	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan	1	100,00%	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%
TOTAL		24744		12098	48,89%	46.459.983.000	31.651.518.213	68,13%

Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja TW III Tahun 2021 BBPOM di Semarang

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	87,43	96,61%	449.214.766	252.661.215	56,25%	1,72	0,72	90%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	90,89	113,61%	185.449.547	110.568.411	59,62%	1,91	0,91	88%
3	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	80,27	89,99%	167.245.734	94.067.501	56,25%	1,60	0,60	92%
4	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76	71,55	94,14%	111.369.953	72.221.626	64,85%	1,45	0,45	92%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112,36%	145.584.000	87.505.538	60,11%	1,87	0,87	88%
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,7	34,08	42,23%	145.584.000	87.505.538	60,11%	0,70	-0,30	75%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	99,74%	104,99%	272.086.000	186.436.279	68,52%	1,53	0,53	92%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	52,59%	103,12%	444.856.000	242.050.600	54,41%	1,90	0,90	88%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	77,43%	135,84%	806.515.000	438.513.993	54,37%	2,50	1,50	80%
17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90	92,59	102,88%	99.000.000	91.500.000	92,42%	1,11	0,11	100%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65%	59,56%	91,63%	461.135.000	303.240.555	65,76%	1,39	0,39	95%
19	Jumlah desa pangan aman	85%	70,28%	82,68%	935.317.000	585.262.895	62,57%	1,32	0,32	95%
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	70%	67,86%	96,94%	251.895.000	167.289.000	66,41%	1,46	0,46	92%
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	80,64	107,52%	616.460.500	346.728.716	56,25%	1,91	0,91	88%
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	73,77	92,21%	296.819.500	182.790.038	61,58%	1,50	0,50	92%
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50%	71,48%	142,96%	850.507.000	611.988.711	71,96%	1,99	0,99	88%
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,225	111,25%	145.000.000	17.657.250	12,18%	9,14	8,14	75%
29	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	75	75,27	100,36%	25.231.942.000	18.803.080.601	74,52%	1,35	0,35	95%
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi				101,18%	31.615.981.000	22.681.068.465	71,74%	1,41	0,41	92%